

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2172 /UN31/HK.02/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
TERBUKA NOMOR 2034/UN31/KEP/2018 TENTANG SENAT UNIVERSITAS
TERBUKA MASA JABATAN 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2034/UN31/KEP/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1888/UN31/HK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 telah ditetapkan Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022 (Perubahan Ketujuh);
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2108/MPK/UN31/HK/2021 tanggal 24 Maret 2021, untuk kepentingan dinas Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si., telah diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka Masa Jabatan 2021-2025;
 - c. bahwa dengan pemberian tugas tambahan kepada Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si., sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka susunan keanggotaan Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1888/UN31/HK.02/2021 tersebut pada huruf a di atas, perlu diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2034/UN31/KEP/2018 tentang Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 131/P Tahun 2019 tentang Pembentukan kementerian Negara dan Pengangkatan menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Ojat Darajat sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2108/MPK/UN31/HK/2021 tentang Pemberian Tugas Tambahan kepada Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si. sebagai Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka Masa Jabatan 2021-2025;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Senat Universitas Terbuka Nomor 01/SENAT UT/2018 tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas Terbuka;
12. Keputusan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 2034/UN31/KEP/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1888/UN31/HK.02/2021 tentang Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022 (Perubahan Ketujuh);
 - b. Nomor 2242/UN31/KEP/2018 tentang Penetapan Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2034/UN31/KEP/2018 TENTANG SENAT UNIVERSITAS TERBUKA MASA JABATAN 2018-2022.

KESATU : Keanggotaan Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022 (Perubahan Kedelapan), sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Senat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, setiap kali Senat bersidang akan diberikan honorarium sebagai bentuk apresiasi dan menjalankan tugas dan jabatannya.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1888/UN31/HK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022 (Perubahan Ketujuh), dinyatakan DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 26 Maret 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2172 /UN31/HK.02/2021
TANGGAL: 26 Maret 2021

KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS TERBUKA MASA JABATAN 2018-2022
(PERUBAHAN KEDELAPAN)

No	Nama	Jabatan
1.	Chanif Nurcholis	Ketua merangkap Anggota wakil dosen Guru Besar pada FHSIP
2.	R. Benny Agus Pribadi	Sekretaris merangkap Anggota wakil dosen pada FKIP
3.	Ojat Darajat	Anggota/ex officio
4.	Mohamad Yunus	Anggota/ex officio
5.	Moh. Muzammil	Anggota/ex officio
6.	Adi Winata	Anggota/ex officio
7.	Rahmat Budiman	Anggota/ex officio
8.	Sofjan Aripin	Anggota/ex officio
9.	Agus Santoso	Anggota/ex officio
10.	Ucu Rahayu	Anggota/ex officio
11.	Ali Muktiyanto	Anggota/ex officio
12.	Dewi Artati Padmo Putri	Anggota/ex officio
13.	Paken Pandiangan	Anggota/ex officio
14.	Tian Belawati	Anggota wakil dosen Guru Besar pada FKIP
15.	Ginta Ginting	Anggota wakil dosen Guru Besar pada FE
16.	Sugilar	Anggota wakil dosen Guru Besar pada FKIP
17.	Daryono	Anggota wakil dosen Guru Besar pada FHSIP
18.	Any Meilani	Anggota wakil dosen Pengganti Guru Besar pada FE
19.	Sri Listyarini	Anggota wakil dosen Pengganti Guru Besar pada FST
20.	Lina Warlina	Anggota wakil dosen Pengganti Guru Besar pada FST

No	Nama	Jabatan
21.	H. I. Bambang Prasetyo	Anggota wakil dosen FHSIP
22.	Sri Sedyaningsih	Anggota wakil dosen FHSIP
23.	Siti Aisyah	Anggota wakil dosen FHSIP
24.	Siti Julaeha	Anggota wakil dosen FKIP
25.	Maximus Gorky Sembiring	Anggota wakil dosen FKIP
26.	Hurip Pratomo	Anggota wakil dosen FST
27.	Timbul Pardede	Anggota wakil dosen FST
28.	Agnes Puspitasari Sudarmo	Anggota wakil dosen FST
29.	Adrian Sutawijaya	Anggota wakil dosen FE
30.	Etty Puji Lestari	Anggota wakil dosen FE
31.	Meirani Harsasi	Anggota wakil dosen FE



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001